



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Karanganyar.
3. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Karanganyar.
4. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.
5. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
6. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

7. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
8. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

BAB II

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 2

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sedang.

Pasal 3

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 4

Besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 5

- (1) Dana Operasional Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling banyak sebesar 4 (empat) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali jumlah Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.

- (2) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu).

BAB III

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Alokasi dan Penganggaran

Pasal 7

Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 8

Dana Operasional dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 9

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Pengguna Anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung untuk pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. Daftar Penerima Dana Operasional; dan
 - b. Pakta Integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk Dana Operasional berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 10

- (1) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) melakukan pembayaran Dana Operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara Pengeluaran mengelola Dana Operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibuktikan dengan Laporan Penggunaan Dana Operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, maka dana digunakan sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 12

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa Dana Operasional ke Kas Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Agustus 2017
BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 7 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009